



KEMENTERIAN  
PELINDUNGAN  
PEKERJA MIGRAN  
INDONESIA/BADAN  
PELINDUNGAN PEKERJA  
MIGRAN INDONESIA

# ARAHAN KEBIJAKAN

## PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

DALAM RANGKA MEWUJUDKAN

# ASTA CITA 2025 - 2029

Rabu, 26 Februari 2025

# VISI MISI

PEMBANGUNAN  
NASIONAL

## 8 ASTA CITA

## 8 PRIORITAS NASIONAL

01

Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM)

02

Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru

03

Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur

04

Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas

05

Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri

06

Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.

07

Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba

08

Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Makmur.

## TUGAS & FUNGSI KP2MI/BP2MI

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 165 TAHUN 2024

Tentang  
Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

## TUGAS

Menyelenggarakan suburusan pemerintahan pelindungan PMI yang merupakan lingkup dari urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara

## FUNGSI

- Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang promosi dan pemanfaatan peluang kerja luar negeri, penempatan PMI, pelindungan PMI, dan pemberdayaan PMI
- Pelaksanaan kebijakan di bidang promosi dan pemanfaatan peluang kerja luar negeri, penempatan PMI, pelindungan PMI, dan pemberdayaan PMI
- Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan suburusan Kementerian di daerah
- Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian
- Pengelolaan barang milik/ kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian
- Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian
- Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.



**TANTANGAN PENEMPATAN**  
PEKERJA MIGRAN INDONESIA

**47%**



Pekerja Migran Indonesia yang bekerja pada jenis pekerjaan Sektor Formal (*skilled workers*)

**53%**



Pekerja Migran Indonesia yang bekerja pada jenis pekerjaan Sektor Informal (*unskilled Worker*)

**19,73%**



Rasio realisasi penempatan PMI (297.414) terhadap Total Job Order (1,5 juta) tahun 2024

#PergiMigran  
PulangJuragan

# STRATEGI PENCAPAIAN TARGET PENEMPATAN

KEMENP2MI/BP2MI

- 01** Melakukan Pemetaan Permintaan PMI Berdasarkan Standar Kompetensi yang dibutuhkan di Negara Tujuan Penempatan
- 02** Menyusun Standar Kompetensi jabatan kerja yang di butuhkan di negara Tujuan termasuk Mutual Recognition Agreement (MRA)
- 03** Berkoordinasi Dengan Lembaga Pendidikan / Vokasi Untuk Menyediakan Layanan Pelatihan Sesuai Dengan Persyaratan Kompetensi di Negara Tujuan Penempatan

- 04** Optimalisasi Promosi dan Kerjasama Dengan Stakeholder Terkait (dalam dan Luar Negeri)
- 05** Perbaiki Regulasi dan Sistem Informasi (SiskoP2MI) untuk Menghadirkan Pelayanan Penempatan yang Prima Murah, Mudah, Cepat dan Aman Serta Terintegrasasi
- 06** Penguatan Karakter (Mental) Pekerja Migran Indonesia dalam kurikulum Pendidikan dan pelatihan.



KEMENTERIAN  
PELINDUNGAN  
PEKERJA MIGRAN  
INDONESIA/BADAN  
PELINDUNGAN PEKERJA  
MIGRAN INDONESIA

#PergiMigran  
PulangJuragan

## OPTIMALISASI PELINDUNGAN KEMENP2MI/BP2MI

### PRA PENEMPATAN

- REFORMASI SISTEM INFORMASI PMI

### MASA PENEMPATAN

- PERBAIKAN TATA KELOLA PENGADUAN
  - Sistem IT Pengaduan
  - Tim terpadu penyelesaian kasus
  - Penerapan Standar Tingkat Pelayanan (Service Level Agreement) penyelesaian kasus

### PURNA PENEMPATAN

- PERBAIKAN TATA KELOLA
  - Penanganan PMI bermasalah
  - Pemberdayaan Ekonomi Purna PMI & keluarga
  - Mendorong purna PMI menjadi penggerak ekonomi lokal

# TRANSFORMASI STRUKTUR ORGANISASI



BADAN PELINDUNGAN  
PEKERJA MIGRAN INDONESIA



KEMENTERIAN PELINDUNGAN PEKERJA  
MIGRAN INDONESIA/ BADAN PELINDUNGAN  
PEKERJA MIGRAN INDONESIA



KEPALA BP2MI

SEKRETARIAT UTAMA

INSPEKTORAT

Deputi Bidang  
Penempatan dan  
Pelindungan  
Kawasan Asia dan  
Afrika

Deputi Bidang  
Penempatan dan  
Pelindungan  
Kawasan Amerika  
dan Pasifik

Deputi Bidang  
Penempatan dan  
Pelindungan  
Kawasan Eropa  
dan Timur Tengah

Poin Perubahan Struktur  
Organisasi

- Struktur yang semula berbasis Kawasan, **berubah menjadi berbasis fungsi**
- Penambahan 2 **Wakil Menteri**
- Penambahan 2 **Staff Ahli**
- Penambahan 2 **Unit Eselon I** dari sebelumnya 4 Unit menjadi 6 Unit
- Penambahan 15 **Unit Eselon II** dari sebelumnya 18 Unit menjadi 33 Unit

MENTERI/KEPALA

WAKIL MENTERI/WAKIL KEPALA

STAFF AHLI

SEKRETARIAT JENDERAL

INSPEKTORAT JENDERAL

Direktorat  
Jenderal Promosi  
dan Pemanfaatan  
Peluang Kerja  
Luar Negeri

Direktorat  
Jenderal  
Penempatan

Direktorat  
Jenderal  
Perlindungan

Direktorat  
Jenderal  
Pemberdayaan

# PROGRAM UNGGULAN

KP2MI/BP2MI



KEMENTERIAN  
PELINDUNGAN  
PEKERJA MIGRAN  
INDONESIA/BADAN  
PELINDUNGAN PEKERJA  
MIGRAN INDONESIA

#PergiMigran  
PulangJuragan

**01** >>> DIGITALISASI LAYANAN PEKERJA  
MIGRAN INDONESIA

**02** >>> PENGUATAN PERLINDUNGAN  
HUKUM, SOSIAL, DAN EKONOMI

**03** >>> PENINGKATAN KOMPETENSI DAN  
SERTIFIKASI PEKERJA MIGRAN

**04** >>> PEMBERDAYAAN, REHABILITASI  
DAN REINTEGRASI SOSIAL

**05** >>> PENGUATAN KERJA SAMA  
INTERNASIONAL

**06** >>> SOSIALISASI/PUBLIC AWARENESS  
CAMPAIGN PENCEGAHAN PMI  
NONPROSEDURAL DAN MIGRASI  
AMAN DENGAN MITRA DPR RI

**07** >>> PENINGKATAN LAYANAN YANG  
MUDAH, MURAH, CEPAT DAN AMAN  
MELALUI PENGUATAN LAYANAN  
TERPADU SATU ATAP (LTSA)

**08** >>> DISEMINASI INFORMASI  
MIGRASI AMAN DAN ANTI  
PERDAGANGAN MANUSIA

**09** >>> PERLUASAN PELUANG  
KERJA LUAR NEGERI  
(LAND BASED DAN  
SEA BASED)

**10** >>> PENGUATAN KELEMBAGAAN

**11** >>> PENGUATAN PENGAWASAN  
TATA KELOLA PENEMPATAN  
DAN PELINDUNGAN PEKERJA  
MIGRAN INDONESIA

**12** >>> PEMBENTUKAN DAN  
PEGEMBANGAN DESA  
MIGRAN EMAS



# PERAN PAMONG PRAJA

Dalam hal ini, aparat sipil negara yang bertugas di bidang pemerintahan dan pembangunan) yang merupakan ujung tombak pemerintahan (Lurah, Camat dan Kepala Daerah), dalam perlindungan pekerja migran Indonesia

01

## KOORDINASI DAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN

- **Fasilitator Kebijakan:** Pamong Praja bertugas memastikan kebijakan perlindungan pekerja migran, seperti Undang-Undang No. 18 Tahun 2017, diimplementasikan secara efektif di tingkat daerah.
- **Koordinasi Antar-Lembaga:** Memfasilitasi koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga terkait

02

## PENDATAAN DAN PEMANTAUAN

- **Pendataan Pekerja Migran:** Pamong Praja dapat membantu dalam pendataan pekerja migran di tingkat desa atau kelurahan, termasuk calon pekerja migran, yang sedang bekerja di luar negeri, dan yang telah kembali.
- **Pemantauan Kondisi Pekerja Migran:** Memantau kondisi pekerja migran dan keluarganya untuk memastikan tidak ada pelanggaran hak atau eksploitasi.

03

## SOSIALISASI DAN EDUKASI

- **Sosialisasi Kebijakan:** Melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang hak-hak dan kewajiban pekerja migran, serta risiko bekerja di luar negeri
- **Edukasi tentang Prosedur Resmi:** Mengedukasi calon pekerja migran tentang prosedur resmi melalui KP2MI dan menghindari jalur ilegal.

04

## PENCEGAHAN DAN PENANGANAN MASALAH

- **Pencegahan Perdagangan Manusia:** Bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk mencegah praktik perdagangan manusia dan penipuan yang menargetkan calon pekerja migran
- **Penanganan Kasus:** Membantu menangani kasus-kasus pekerja migran yang mengalami masalah, seperti eksploitasi, kekerasan, atau pemalsuan dokumen

# PERAN PAMONG PRAJA

Dalam hal ini, aparat sipil negara yang bertugas di bidang pemerintahan dan pembangunan) yang merupakan ujung tombak pemerintahan (Lurah, Camat dan Kepala Daerah), dalam perlindungan pekerja migran Indonesia

05

## DUKUNGAN REINTEGRASI

- **Pendampingan Pasca-Pulang:** Membantu pekerja migran yang kembali ke daerah asal untuk reintegrasi sosial dan ekonomi, termasuk akses ke program pelatihan kewirausahaan
- **Pemanfaatan Dana Desa:** Memastikan dana desa atau program pemerintah daerah dapat dimanfaatkan untuk mendukung kesejahteraan pekerja migran dan keluarganya

06

## PENGUATAN KELEMBAGAAN DI TINGKAT DAERAH

- **Pembentukan Unit Pelayanan:** Membantu membentuk unit pelayanan khusus di tingkat daerah untuk memberikan informasi dan bantuan kepada pekerja migran
- **Pelatihan bagi Aparatur Daerah:** Mengadakan pelatihan bagi aparat daerah agar memahami kebijakan dan mekanisme perlindungan pekerja migran.

07

## PENGAWASAN DAN EVALUASI

- **Pengawasan Perusahaan Penempatan:** Memantau perusahaan penempatan pekerja migran (P3MI) di daerah untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan
- **Pemanfaatan Dana Desa:** Memastikan dana desa atau program pemerintah daerah dapat dimanfaatkan untuk mendukung kesejahteraan pekerja migran dan keluarganya

# PERAN PAMONG PRAJA

Dalam hal ini, aparat sipil negara yang bertugas di bidang pemerintahan dan pembangunan) yang merupakan ujung tombak pemerintahan (Lurah, Camat dan Kepala Daerah), dalam perlindungan pekerja migran Indonesia

08

## KOLABORASI DENGAN STAKEHOLDER

- **Kerjasama dengan LSM dan Organisasi Masyarakat:** Bekerja sama dengan LSM, organisasi masyarakat, dan lembaga swadaya masyarakat yang fokus pada isu pekerja migran
- **Sinergi dengan Aparat Penegak Hukum:** Berkoordinasi dengan kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan untuk menangani kasus-kasus pelanggaran hak pekerja migran.

09

## PENGUATAN EKONOMI KELUARGA PEKERJA MIGRAN

- **Pendampingan Keluarga:** Memberikan pendampingan kepada keluarga pekerja migran dalam mengelola remitansi (iriman uang) secara produktif
- **Program Pemberdayaan:** Menginisiasi program pemberdayaan ekonomi bagi keluarga pekerja migran untuk mengurangi ketergantungan pada pekerjaan di luar negeri

10

## ADVOKASI DAN PERLINDUNGAN HUKUM

- **Advokasi Hak Pekerja Migran:** Menjadi advokat bagi pekerja migran yang menghadapi masalah hukum atau administratif
- **Bantuan Hukum:** Memfasilitasi akses pekerja migran dan keluarganya ke layanan bantuan hukum.



KEMENTERIAN  
PELINDUNGAN  
PEKERJA MIGRAN  
INDONESIA/BADAN  
PELINDUNGAN PEKERJA  
MIGRAN INDONESIA

# TERIMA KASIH



Telp : (021) 7981 006

Fax : (021) 7919 4827

Alamat Kantor :

jalan MT. Haryono Kav. 52,

Pancoran, Jakarta Selatan, Indonesia, 12770

#PergiMigran  
PelangJuraagan



@kemenp2mi



@kemenp2mi



Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia



Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/BP2MI